

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laju perkembangan perkreditan di Indonesia menuntut adanya sistem peraturan hukum yang efisien, jelas dan tepat sasaran dalam setiap pembuatan perjanjiannya serta dapat melindungi hak-hak para pihaknya, baik dari pihak kreditur maupun debitur. Pada prakteknya hubungan pinjam-meminjam ini dapat dituangkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan berupa perjanjian kredit. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam yang dibuat antara bank dengan nasabah atau debiturnya tentang pemberian kredit atau pembiayaan yang mewajibkan nasabah atau debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan bagi hasil. Dengan adanya perjanjian pinjam-meminjam ini muncul suatu hubungan hukum, yaitu hubungan hutang piutang di mana ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur.

Hubungan hukum tersebut akan berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak dapat menjalankan semua kewajibannya tepat pada waktu yang diperjanjikan dan apabila hubungan hukum itu tidak berjalan dengan lancar maka perjanjian kredit merupakan alat bukti yang kuat bagi kreditur. Dengan demikian untuk lebih memberikan kepastian hukum maka perjanjian kredit tersebut sebaiknya dituangkan secara tertulis dalam akta notariil.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), akta notariil merupakan akta otentik apabila dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris, dibuat sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan dibuat di wilayah kerja Notaris yang berwenang. Apabila ketentuan ini diabaikan oleh banyak pihak termasuk oleh Notaris sendiri maka akibatnya sebuah akta akan kehilangan otentisitasnya.

Akta notariil dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna apabila dikemudian hari ada salah satu pihak yang lalai menjalankan kewajiban yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Dengan adanya akta notariil ini maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum tentang apa saja yang telah diperjanjikan sebelumnya. Apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya kepada kreditur sesuai dengan waktu dan jumlah yang sudah diperjanjikan maka kreditur berhak untuk menuntut pelunasan hutang dengan cara mengeksekusi barang jaminan yang dijaminakan oleh debitur. Adapun barang jaminan tersebut biasanya diagunkan ke bank dengan lembaga jaminan Hak Tanggungan, Gadai, hipotik dan Fidusia, di mana lembaga jaminan ini memberikan keistimewaan kepada kreditur untuk dapat melakukan eksekusi barang jaminan tanpa perlu mengajukan gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan untuk membuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Kreditur dapat langsung mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Lelang setempat untuk menjual di muka umum barang jaminan tersebut atau menjual di bawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari hasil penjualan. Apabila tidak terdapat barang jaminan dari pihak debitur maka seluruh harta kekayaan yang dimiliki debitur dapat dijadikan sebagai barang jaminan untuk pelunasan hutang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan seseorang itu, baik yang sudah ada maupun yang akan diperolehnya kemudian, merupakan jaminan dari pelunasan hutang-hutangnya. Dari ketentuan pasal ini, jelas kepentingan dari pihak kreditur telah dilindungi oleh hukum.

Akan tetapi pada kenyataannya, hal tersebut tidak semudah sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang mengatur lembaga-lembaga jaminan yang memberikan hak istimewa kepada kreditur sebagaimana telah Penulis jelaskan di atas, karena seringkali penjualan barang jaminan secara lelang dipersulit oleh debitur yang sudah nyata-nyata wanprestasi melalui bantahan dan upaya hukum lainnya sehingga mempersulit bank sebagai kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya. Upaya hukum yang masih harus dilakukan oleh kreditur karena adanya bantahan atau tindakan lain yang dilakukan oleh debitur dianggap sebagai tindakan yang tidak

efektif dan kurang efisien karena jelas memperpanjang waktu dan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh kreditur, padahal dunia perbankan sekarang ini menuntut kelancaran perputaran uang. Oleh karena itu, untuk menghindari proses pengadilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama ini, para pelaku bisnis lebih memilih membuat *grosse* akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dipegang kreditur (bank). *Grosse* akta memiliki keistimewaan dalam proses penyelesaian suatu perjanjian hutang, yaitu adanya kekuatan eksekutorial yang melekat pada *grosse* akta, sehingga apabila debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya maka kreditur dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi *grosse* akta kepada Ketua Pengadilan tempat domisili debitur berada atau tempat lain yang telah ditentukan dalam akta tanpa harus melalui proses gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*). Dengan adanya *grosse* akta dan barang yang dijaminakan dengan lembaga jaminan yang memberikan hak istimewa semacam *parate* eksekusi kepada kreditur maka debitur tidak dapat mengajukan bantahan dan upaya hukum lain untuk menghambat kreditur memperoleh pelunasan piutangnya dengan penjualan barang jaminan secara lelang. Adapun kutipan bunyi pasal 224 HIR¹ :

“Surat asli daripada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat dihadapan Notaris di Indonesia dan yang kepala aktanya memakai perkataan “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” berkekuatan sama dengan keputusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditetapi dengan jalan damai, maka perihal menjalankanya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau tinggal”.

Adapun *Grosse* akta pengakuan hutang adalah pernyataan sepihak yang dibuat oleh debitur sebagai perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya, dengan tujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pihak kreditur.

¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bce9ab50b7e9/titel-eksekutorial-grosse-akta-ketika-nama-tuhan-tidak-lagi-bermakna->

Hampir setiap hari ada permintaan eksekusi dari pihak bank yang berdasar pada ketentuan pasal 224 HIR ini, dan gejala tersebut memberi bukti bahwa kelesuan perekonomian merupakan faktor utama yang mengakibatkan kegagalan dan ketidakmampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Meskipun ketentuan dalam pasal 224 HIR ini jelas memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, namun sering kali terdapat kendala dalam penerapannya, khususnya dalam hal eksekusi karena debitur tidak selamanya menerima begitu saja pelaksanaan eksekusi dan kadang kala ada debitur yang melakukan perlawanan dan jika perlawanan ini diterima maka pengadilan akan memprosesnya sebagai perkara biasa. Apabila hal itu terjadi maka kekuatan eksekutorial *grosse akta* ini akan menjadi rancu dalam penerapannya dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Salah satu bentuk permasalahan hukum terkait adanya perlawanan yang tetap dilakukan oleh debitur walaupun sudah ada *grosse akta* pengakuan hutang berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat antara debitur dan kreditur telah menarik hati Penulis untuk melakukan penelitian di mana salah satu alasan yang dapat digunakan oleh debitur untuk melakukan perlawanan adalah mengenai tidak berwenangnya pejabat yang mewakili Perseroan Terbatas (“PT”) dalam pembuatan dan penandatanganan suatu perjanjian kredit yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur tersebut. Adapun Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyebutkan bahwa yang berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar adalah direksi.

Kewenangan pejabat yang mewakili kreditur atau debitur dalam bentuk PT untuk membuat perjanjian dengan pihak lain menjadi hal yang sangat penting dan harus diperhatikan karena hal ini menyangkut sah tidaknya perjanjian yang ditanda tangani kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1321 KUH Perdata yang menetapkan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
3. Adanya suatu hal atau objek barang tertentu yang diperjanjikan;

4. Suatu sebab yang halal.

Apabila ternyata pihak yang menandatangani tidak berwenang maka perjanjian kredit tersebut walaupun dibuat secara notariil dapat dimintakan pembatalannya di Pengadilan karena tidak memenuhi unsur kedua syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah disebutkan di atas. Demikian pula dengan *grosse* akta pengakuan hutang yang dibuat secara sepihak oleh debitur atau pihak ketiga sebagai penanggung hutangnya. Apabila yang mewakili suatu PT untuk menandatangani perjanjian penanggungan hutang dan *grosse* akta pengakuan hutang adalah seseorang yang tidak berwenang untuk mewakili PT tersebut maka akibatnya debitur dapat menggunakan hal tersebut sebagai alasan untuk melakukan bantahan atau perlawanan terhadap kreditur yang ingin meletakkan sita jaminan atas barang jaminan dan melakukan eksekusi atas barang jaminan tersebut untuk memperoleh pelunasan melalui lelang. Dengan demikian jelas pihak yang dirugikan adalah pihak Bank selaku kreditur yang telah memberikan pinjaman uang dan tujuan pembuatan *grosse* akta pengakuan hutang menjadi tidak tercapai malah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor . Padahal dalam pembuatan setiap akta notariil, pengecekan berwenang atau tidaknya seseorang baik secara pribadi maupun untuk mewakili suatu PT dalam pembuatan dan penandatanganan akta merupakan tugas penting dari seorang Notaris sebagai pejabat yang dipercaya oleh kedua belah pihak untuk membuat suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di Pengadilan.

Permasalahan-permasalahan hukum dalam praktek pemberian kredit perbankan inilah yang menjadi fokus perhatian peneliti yang mencoba mengangkat permasalahan perlindungan hukum bagi kreditur yang beritikad baik apabila terdapat kendala terkait adanya upaya debitur untuk membatalkan perjanjian kredit dan *grosse* akta pengakuan hutang yang telah dibuat olehnya dengan alasan-alasan sebagaimana telah disampaikan oleh Penulis pada paragraf di atas..

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian dari *grosse* akta pengakuan utang sebagai akta otentik apabila pada perjanjian pokoknya terdapat cacat hukum dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditur beritikad baik?
2. Bagaimanakah kedudukan notaris dalam hal terjadinya sengketa mengenai akta yang telah dibuatnya?

1.3. Metode Penelitian

Metode penelitian² yang digunakan dalam penulisan proposal tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian mengenai pengkajian pelaksanaan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yang kemudian diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dalam prakteknya.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah evaluatif, yaitu dalam penulisan ini penulis melakukan pengkajian atau penilaian kembali mengenai penerapan peraturan-peraturan yang terkait terhadap permasalahan hukum yang terjadi didalam masyarakat, khususnya mengenai permasalahan perlindungan hukum bagi kreditur yang beritikad baik dalam eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang.

Oleh karena jenis penelitiannya adalah yuridis normatif, data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan, dimana penulis memilah dan membaca kepustakaan yang berkaitan dengan kasus perlindungan hukum bagi kreditur yang beritikad baik dalam eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Data ini tidak diperoleh langsung dari sumbernya dan biasanya diperoleh dengan penelusuran kepustakaan yang terdiri dari 2 (dua) sumber, yaitu :

1. Sumber Hukum Primer

² Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Yaitu data yang berupa bahan hukum, dan berasal dari aturan yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan peraturan-peraturan nasional terkait lainnya. Dalam penelitian ini data yang digunakan berasal dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Sumber Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari berbagai kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah yang berasal dari internet dan majalah.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian dari *grosse* akta pengakuan utang yang pada dasarnya adalah perjanjian tambahan, apabila pada perjanjian pokoknya terdapat cacat hukum.
2. Mengetahui peran serta kedudukan seorang Notaris dalam hal adanya sengketa terhadap akta yang telah dibuatnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Beritikad Baik Dalam Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang ini terdiri dari 3 (tiga) bab, yang setiap babnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam bab 1 yang merupakan pendahuluan yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah-masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta metode penelitian yang akan digunakan dalam pengumpulan data.
2. Dalam bab 2 ini akan membahas mengenai landasan teori berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kreditur beritikad baik dalam eksekusi grosse akta pengakuan hutang dan posisi kasus berupa permasalahan hukum yang lazimnya dialami oleh

masyarakat dalam prakteknya dan kemudian dianalisis untuk menemukan solusi dari pokok permasalahan.

3. Bab 3 merupakan penutup dari penulisan ini dimana penulis mencoba untuk membuat simpulan dan rangkuman serta saran-saran yang dapat menjadi masukan untuk studi penelitian selanjutnya yang diharapkan dapat memberikan manfaat.

